



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Nomor : PKS. 9772 / BKSDAKALSSEL - 1.5 / 2018

Nomor : 4368 / UNB / KS / 2018

TENTANG



**KERJA SAMA DALAM RANGKA PENGUATAN FUNGSI MELALUI
PELESTARIAN FLORA DAN FAUNA DALAM BENTUK PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DI KALIMANTAN SELATAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun 2018, bertempat di Kampus Universitas Lambung Mangkurat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc
Alamat : Jalan Sungai Ulin No.28 A, Banjarbaru
Jabatan : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan
Berdasarkan : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.67/MENLHK/SETJEN /PEG.2/1/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

bertindak untuk dan atas nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : Prof Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi, Kotak Pos No. 87, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
Jabatan : Rektor Universitas Lambung Mangkurat

	
---	---

Berdasarkan : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018 – 2022.

bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.08/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, **PIHAK KESATU** merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa salah satu program **PIHAK KESATU** adalah pelestarian flora dan fauna di Provinsi Kalimantan Selatan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.
3. **PIHAK KEDUA** merupakan universitas yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimana salah satu fungsinya adalah pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki program penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna mendukung penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem di Kalimantan Selatan.
5. Bahwa untuk mensinergikan program **PARA PIHAK** dibutuhkan suatu perjanjian kerjasama sehingga **PARA PIHAK** dapat mewujudkan dan merealisasikan program tersebut.
6. Bahwa, Perjanjian Kerja Sama ini disusun guna mendukung Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, IKK Direktorat Teknis, Renstra dan Renja Kementerian LHK.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kerja sama penguatan fungsi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dapat dilakukan dengan pihak lain yang memiliki dana dan/atau keahlian teknis guna mewujudkan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

	
---	---

8. Bahwa Direktur Jenderal KSDAE telah memberikan persetujuan kerjasama ini melalui Surat Persetujuan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: S.582/KSDAE/PIKA/KSA.0/9/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Kerjasama Antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan Universitas Lambung Mangkurat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Kerja Sama dalam Rangka Penguatan Fungsi Melalui Pelestarian Flora dan Fauna dalam Bentuk Penelitian dan Pengembangan di Kalimantan Selatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan Pelestarian Flora dan Fauna dalam Bentuk Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :



- a. Penguatan kelembagaan berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bantuan teknis serta penelitian dan pengembangan.
- b. Pengawetan flora dan fauna berupa identifikasi, inventarisasi, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan.
- c. Pemulihan ekosistem berupa rehabilitasi dan restorasi kawasan.

Pasal 3
LETAK DAN LUAS AREAL KERJA SAMA

- (1) Letak areal kerja sama di dalam dan di luar kawasan konservasi Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Luas areal kerja sama ± 3.874.420 hektar, sebagaimana tergambar dalam Peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan dengan Dekan Fakultas

	
---	---

Kehutanan, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, dan Ketua Pusat Unggulan Inovasi Perguruan Tinggi, Teknologi dan Komersialisasi, Manajemen: Hutan dan Lahan Basah (PUI PT PHLB ULM) Universitas Lambung Mangkurat.

- (2) Perjanjian kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (3) RPP dan RKT wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (4) Dalam hal RPP atau kegiatan dan RKT pada ayat (1) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. menyusun RPP dan RKT bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. melibatkan instansi terkait dan/atau tenaga profesional serta pihak lainnya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang dikerjasamakan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. melakukan kegiatan sesuai RPP dan RKT bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan informasi yang diperlukan guna penelitian dan pengembangan kawasan konservasi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. menyusun laporan tahunan hasil kerja sama bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan Sekretariat Jenderal, Direktorat Teknis terkait yang dikoordinir oleh **PIHAK KESATU**; dan
- (2) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kegiatan yang tertuang dalam RPP dan RKT;
 - b. mendapatkan akses untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam RPP dan RKT;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang disepakati dalam RPP dan RKT; dan
 - d. memiliki, menggunakan dan mempublikasikan hasil kerjasama hak kekayaan intelektual berupa laporan, catatan-catatan, peta, hasil survey, basis data, foto, video atau informasi (atas kesepakatan **PARA PIHAK**) dengan menggunakan logo **PARA PIHAK**.

h.	p.
----	----

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:



- a. menyusun RPP dan RKT bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan kegiatan sesuai RPP dan RKT bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;
- c. bersama **PIHAK KESATU** memastikan pembangunan tidak menyebabkan fragmentasi habitat sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama;
- d. bersama **PIHAK KESATU** memastikan tidak menggunakan material baik hidup atau mati yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan kawasan;
- e. menyediakan data dan informasi yang diperlukan terkait kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- f. bersama **PIHAK KESATU** memastikan pembangunan tidak mengganggu keindahan lansekap, struktur maupun warna bangunannya serta disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam kawasan konservasi;
- b. melibatkan instansi terkait dan atau tenaga profesional serta pihak lainnya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang dikerjasamakan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sesuai yang tertuang dalam RPP dan RKT;
- d. mendapatkan akses untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam RPP dan RKT;
- e. memiliki, menggunakan dan mempublikasikan hasil kerjasama hak kekayaan intelektual berupa laporan, catatan-catatan, peta, hasil survey, basis data, foto, video atau informasi berdasarkan persetujuan **PIHAK KESATU** dengan menggunakan logo **PARA PIHAK**; dan

Pasal 6
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam Perjanjian Kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik, dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan

	
---	---

didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut datur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7



STATUS ASET DAN SERAH TERIMA HASIL KERJA SAMA

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Pemilahan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana ayat (1) dari dalam kawasan dan berkewajiban merehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama.
- (4) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi Tim lingkup Direktorat Jenderal atau Tim Unit Pengelola.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati **PARA PIHAK**, maka perjanjian kerja sama ini batal demi hukum.

	
---	---

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir, apabila :

- a. Jangka waktu perjanjian habis;
- b. Mitra kerja melakukan tindak pidana kehutanan;
- c. Salah satu pihak mengundurkan diri;
- d. Pihak mitra melakukan wanprestasi, atau
- e. **PARA PIHAK** tidak menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan :
 - a. Bencana alam.
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter.
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang terkena *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran perjanjian kerja sama.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

h.	p
----	---

- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 12 PEMBIAYAAN



- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah, dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut :
- a. **PIHAK KESATU**
Nama : Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan
Alamat : Jalan Sungai Ulin No. 28 A Banjarbaru
- b. **PIHAK KEDUA**
Nama : Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi, Kotak Pos No. 87,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
- (2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 14 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau pun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.

	
---	---

- (3) Pelaporan disusun bersama oleh **PARA PIHAK** secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

Pasal 15
PERUBAHAN (ADDENDUM)


- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat dibuat dalam suatu *Addendum* atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Usul perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan pihak yang satu kepada pihak lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap pihak dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatanganan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pihak tersebut.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Prof Dr.H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc
NIP. 19660331 199102 1 001

PIHAK KESATU,



Dr. Ir. Mahrus Aryadi., M.Sc
NIP. 19660129 199203 1 003

